

**FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI
HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PEMULIHAN HAK PILIH
BEKAS ANGGOTA PKI**

Montisa Mariana

(Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)

ABSTRACT

*Konstitusi adalah aturan tertinggi di dalam suatu Negara, dimana di dalamnya terdapat prinsip dasar penyelenggaraan Negara serta hak warga Negara yang harus dipenuhi.. Salah satu aturan yang ada didalam konstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardians Of Constitution* atau Pengawal Konstitusi bertugas untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam konstitusi, yaitu dengan cara melindungi hak asasi warga Negara melalui putusan -putusannya (*Judicial Review*). Usaha Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia dapat dilihat melalui salah satu putusannya yaitu pemulihan hak pilih bagi bekas anggota PKI.*

Kata Kunci : *Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di negara tersebut didasarkan atas hukum atau konstitusi. Lahirnya negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai ideology, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintrodusir konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tua nya, sementara dalam dua tulisan pertama, *Politeia dan Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. ¹ Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya di dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan kostitusi dan berkedaulatan hukum. ² Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu : Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotic. ³

Gerakan reformasi yang menumbangkan Presiden Soeharto dan orde baru telah menciptakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari masa otoriter dan

¹ Dikutip dari Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.66, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.2

² *Ibid*, hlm.2.

³ *Ibid*, hlm.2..

menuju penataan kembali sistem politik yang demokratis dan transparan. Harus disadari pula bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi dasar referensi bernegara harus direvisi secara menyeluruh sebagai suatu upaya awal untuk memperkuat tatanan demokrasi sehingga reformasi konstitusi merupakan prasyarat yang mutlak bagi sebuah negara yang menghendaki adanya perubahan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pembentukan lembaga tinggi negara yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, dimana kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam dunia ketatanegaraan, secara umum memang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Oleh karena itu di Indonesia dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang sejati, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dinilai sangat penting direalisasikan sekaligus untuk menggantikan sebagian fungsi MPR.

Salah satu unsur dari sebuah negara hukum yang demokratis adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dikemukakan oleh Stahl dan Dicey yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini :⁴

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

⁴ Unsur – Unsur diambil dan dipadukan dari buku Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung 1992, hlm.29 – 30 dan buku Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm. 12 – 14, serta Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 58 – 59, dalam Ridwan HR, *ibid* , hlm. 4.

2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara nya, termasuk melindungi hak asasi manusia masing-masing individu di dalam negara tersebut. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa Negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada Negara. Oleh karena itu perkembangan paham konstitusionalisme mengandung dua esensi utama. Pertama, konsep Negara hukum yang berarti bahwa hukum mengatasi kekuasaan Negara dan politik. Kedua, konsep hak warga Negara, bahwa kebebasan warga Negara dijamin oleh konstitusi.⁵

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002, hlm.405

Konstruksi di atas menunjukkan bahwa HAM merupakan substansi utama di dalam konstitusi, baik dilihat dari proses pembentukan konstitusi sebagai hasil kesepakatan bersama maupun dari sisi gagasan konstitusionalisme. Negara dibentuk sebagai wujud keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan HAM yang tidak dapat dilakukan oleh individu sendiri atau oleh komunitas tanpa keberadaan organisasi Negara. Oleh karena itu tugas utama Negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM.⁶

1. Apakah fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia terkait pemulihan hak pilih bekas anggota PKI?

PEMBAHASAN

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945

Secara teoritik, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden.

Adapun eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia , yaitu beranjak dari adanya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, Mahkamah Konstitusi yang semula masih sekedar menjadi wacana sistem

⁶ George H Sabine, *A History Of Political Theory*, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Torono-London: Holt, Rinehart and Wiston, 1961, hlm.517-596

ketatanegaraan Indonesia, telah menjadi sebuah lembaga negara yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang ditunjuk untuk mengadili tuduhan pelanggaran konstitusi oleh presiden dan atau wakil presiden yang diajukan oleh DPR. Apabila dalam pemeriksaan itu dapat dibuktikan kesalahannya, maka DPR dapat mengajukan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR lewat sidang paripurna.

Keberadaan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia sudah diakui dengan diakomodirnya pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi di dalam UUD 1945, yaitu didalam pasal 7B, Pasal 24 ayat 2, dan pasal 24C.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 (Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003) tentang Mahkamah Konstitusi, maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (selain Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi juga merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan sebagai penegak hukum dan keadilan.

Sedangkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan umum UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the*

constitution), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).⁷

Dari ketentuan pasal 7B dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sangat berat karena tidak hanya berdimensi yuridis tetapi juga berdimensi politis. Oleh karena itulah hakim konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh presiden berdasarkan usulan masing-masing tiga orang dari mahkamah Agung, DPR dan Presiden dengan ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hal tersebut dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi benar- benar memiliki independensi yang kuat.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24C dapat pula diketahui bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi sangatlah luas.⁸ **Pertama**, pemberian wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dianggap lebih tepat daripada wewenang tersebut diberikan kepada MPR. Dan sebagai konsekwensi yuridis pengaturan wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perubahan ketiga UUD 1945, maka ketentuan di dalam Pasal 5 ayat 1 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 harus direvisi supaya tidak menimbulkan dualisme pengaturan dan pertentangan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, atau dianggap dengan sendirinya batal demi hukum. **Kedua**, kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Misalnya, yang pernah terjadi, konflik politik antara DPR dengan presiden yang berlarut-larut dan berakhir dengan sidang istimewa MPR sehingga presiden Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi kepresidenannya. Dengan

⁷ Abdul Mukthie Fajar, *op.cit*, hlm.119.

⁸ Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan, Diktat kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm.114-116.

kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjadi penengah dan penentu akhir dari kemungkinan munculnya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dapat berakibat munculnya krisis politik. Jadi, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme guna mengatasi terjadinya konflik antara lembaga-lembaga negara dalam menafsirkan UUD 1945. **Ketiga**, memutus pembubaran partai politik. Kewenangan ini sebelumnya ada pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membekukan atau membubarkan partai politik. Inipun harus ada penegasan atau pencabutan kewenangan dari Mahkamah Agung, supaya tidak menimbulkan dualisme pengaturan pemilihan umum. **Keempat**, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini menjadi penting karena pemilu akan menggunakan sistem pemilihan langsung, baik kepada pemimpin daerah, pemimpin negara maupun wakil-wakil rakyat. Kewenangan ini sekaligus menjadi antisipasi seperti terhadap hal yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Pada pemilihan presiden tahun 2000 lalu, baik kubu Al Gore maupun George Bush mengaku sama-sama memenangkan pemilu. Karena terjadi saling klaim, maka Mahkamah Konstitusi Amerika akhirnya bersidang untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi pemenang. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi konflik seperti itu bisa ditengahi. **Kelima**, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

Dengan merujuk pada hasil perubahan ketiga UUD 1945 sebagaimana ditentukan pada pasal 24C ayat 1 dan Pasal 7B ayat 1 dan 4 maka kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dielaborasi dalam enam hal, yaitu :⁹

1. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
6. Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah tidak lagi memiliki syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Pengaturan Mengenai Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Jika kita melakukan peninjauan historis terhadap proses pembentukan negara Republik Indonesia pada tahun 1945, akan tampaklah bahwa HAM telah mendapatkan perhatian dan bahkan menjadi perdebatan yang sangat serius.¹⁰ Namun proses demokrasi yang mengakibatkan perubahan silih berganti terhadap konstitusi negara Indonesia membuat kita menyadari bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM di dalam UUD 1945 sangatlah kurang. Sehingga banyak pihak yang berusaha

⁹ Dahlan Thaib, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Seminar Regional, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Mei 2003.

¹⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.7

melengkapinya, diantara dengan menyusun suatu piagam HAM, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)¹¹

Karena dirasa sangatlah kurang, maka penyusun amandemen UUD 1945 melakukan perubahan di dalam pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia di mana hal tersebut diatur di dalam pasal-pasal berikut di bawah ini :

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

¹¹ *Ibid*, hlm.12

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di dalam UUD 1945 terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights* yaitu:

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak untuk tidak disiksa
- 3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- 4) Hak beragama
- 5) Hak untuk tidak diperbudak
- 6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan
- 7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pemilihan umum, sebagai salah satu pesta demokrasi yang sangat ditunggu pelaksanaannya oleh rakyat, merupakan hal yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi wajib menjamin terlaksananya hak-hak politik rakyat, antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak pilih.¹²

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia terkait Pemulihan Hak Pilih Bekas Anggota PKI

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Dalam sistem kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, telah muncul Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

¹² Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm.221-222

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, bahwa tugas utama dari Mahkamah Konstitusi adalah mengawal konstitusi dan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi pun diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan maksimal sehingga dapat bersama-sama mewujudkan negara hukum Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memiliki andil yang sangat besar di dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu sebagai hajat hidup warga Negara, sangat rentan dengan adanya perselisihan atau kecurangan. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penjaga konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum pun sangatlah penting. Dapat dibayangkan apabila tidak ada lembaga negara yang memiliki dasar konstitusi yang kuat, yang tidak berisi negarawan yang memiliki pengetahuan yang baik tentang konstitusi, tentunya segala putusan yang dikeluarkan tidak akan berdasarkan pertimbangan yang cukup baik. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) orang hakim yang mempunyai pengetahuan mengenai konstitusi yang baik, sehingga setiap putusan yang dikeluarkan tentunya sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Dan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum sangatlah tepat, karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mempunyai independensi yang tinggi karena tidak tersangkut paut dengan masalah politik. Dapatlah kita bayangkan apabila kewenangan untuk memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum diberikan kepada sidang paripurna DPR sebagai representasi dari perwakilan rakyat, tentunya permasalahan tersebut tidak akan selesai karena terlalu banyak kepentingan yang bermain di dalamnya.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangatlah penting. Mahkamah Konstitusi memiliki peran judicial review atau sebagai penguji terhadap suatu perundang-undangan. Tentunya apabila kita kaitkan fungsi tersebut dengan hak asasi manusia, apabila didapat satu peraturan perundang-undangan yang didalamnya tidak mengakomodir hak asasi manusia, sudah tentu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki prinsip bahwa setiap perundang-perundangan haruslah secara jelas dan gamblang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Tentunya hal ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Di dalam pelaksanaan Pemilu, Mahkamah Konstitusi juga memegang peranan penting terkait hak pilih warga Negara. Apabila kita lihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, di dalam pasal 60 huruf g menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

Berkaitan dengan PKI sendiri, Indonesia melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, sudah menyatakan bahwa PKI Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme/Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan

seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

TAP MPRS Nomor XXV/ MPRS/1966 ini merupakan aturan hukum yang melarang kegiatan penyebaran paham komunisme di Indonesia. Namun pelarangan paham ini juga berimplikasi kepada dilarangnya mantan anggota PKI atau yang pernah terlibat di dalam organisasi PKI untuk ikut dipilih di dalam proses Pemilihan Umum.

Apabila kita kaji ketentuan ini dengan pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945, tentunya hal ini bertentangan dengan beberapa pasal, diantaranya :

- 1) Pasal 27 ayat (1) : Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Pasal 28C ayat (2) : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara nya.
- 3) Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 4) Pasal 28D ayat (3) : Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 5) Pasal 28I ayat (1) : Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara khusus terkait penyelenggaraan Pemilu, di dalam Pasal 43 yang berbunyi :

- (1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerima banyak permohonan pengujian Undang-Undang (Judicial Review) terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Apabila kita lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011—17/PUU-I/2003 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dapat terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan persyaratan seseorang adalah bukan bekas anggota organisasi PKI, organisasi massa nya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI, adalah ketentuan yang diskriminatif.

Larangan terhadap kelompok warga Negara tertentu untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD seperti diatur dalam Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 merupakan hal yang absurd ketika dikaitkan dengan semangat Indonesia untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pengingkaran terhadap Hak Asasi warga Negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Dengan putusan ini, para bekas anggota organisasi terlarang PKO, termasuk organisasi massanya, memperoleh hak pilihnya kembali, terutama hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan maksud agar berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan mengenai presiden dan atau wakil presiden. Di dalam amandemen Undang-Undang dasar 1945, dijabarkan mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yakni : melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah tidak lagi memiliki syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran *judicial review* atau sebagai penguji terhadap suatu perundang-undangan. Dan Mahkamah Konstitusi telah menjalankan Perannya sebagai *The Guardians Of Constitution* dan sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia melalui Putusan-putusan nya, hal ini terlihat antara lain di dalam bentuk putusan yang mengembalikan hak pilih bekas anggota PKI.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Citra Media, Jakarta, 2006

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

George H Sabine, *A History Of Political Theory*, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Torono-London: Holt, Rinehart and Wiston, 1961

Moh.Mahfud MD, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Ridwah HR, *Hukum Adminstras Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung 1992

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

MAKALAH

Dahlan Thaib, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Seminar Regional, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Mei 2003.

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan*, Diktat kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003